



P U T U S A N

Nomor : 106/Pdt. G/2009/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang di ajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan *****, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan tergugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 106/Pdt.G/2009/PA.Tkl. tanggal 27 Oktober 2009 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 1996 di Tompopadalle, Kabupaten Takalar, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :132/VIII/20/96, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kabupaten Takalar, pada tanggal 4 September 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama di Lassang, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sampai pada tanggal 7 Mei 2008 dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing diberi nama : 1. Anak I, umur 13 tahun, 2. Anak II, umur 10 tahun, sekarang dipelihara penggugat;
3. Bahwa sejak pertengahan Tahun 2001, penggugat mulai cekcok dengan tergugat, hal ini disebabkan karena setiap tergugat datang ke rumah penggugat, maka tergugat selalu marah-marah kepada penggugat dan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki padahal penggugat selalu setia kepada tergugat.
4. Bahwa apabila sedang cekcok, sampai hati tergugat mengatakan bahwa kedua anak laki-laki yang disekutui penggugat dengan tergugat bukanlah anak tergugat padahal penggugat tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki manapun juga.
5. Bahwa puncak percekcoakan penggugat dengan tergugat yakni pada tanggal 7 Mei 2008, dimana pada waktu itu tergugat tetap menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki dan tergugat mengatakan bahwa nanti ada dua tuhan barulah tergugat bisa kembali kepada penggugat, lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat.
6. Bahwa sejak tanggal 7 Mei 2008, penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih satu tahun enam bulan lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anak penggugat sehingga biaya hidup penggugat dan kedua anaknya dibiayai oleh penggugat dan keluarga penggugat.
7. Bahwa, oleh karena selama pisah tempat tinggal yakni selama satu tahun enam bulan (delapan belas bulan) lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan kepada kedua anak penggugat maka beralasan kiranya jika penggugat menuntut nafkah lampau penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua anaknya sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan dan semuanya berjumlah : 18 bulan, terhitung mulai Bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Oktober 2009 = 18 bulan X Rp.1.000.000,- = Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

8. Bahwa oleh karena kedua anak laki-laki yang disekutui penggugat dengan tergugat yang bernama Anak I dan Anak II masih memerlukan biaya hidup dan biaya pendidikan, demi masa depan kedua anak tersebut maka beralasan kiranya jika penggugat menuntut nafkah anak sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Nopember 2009 sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- Menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat.
- Menetapkan nafkah lampau penggugat dan kedua anaknya setiap bulan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung dari bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Oktober 2009, semuanya berjumlah 18 bulan X Rp.1.000.000,- = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Menghukum tergugat membayar nafkah lampau penggugat dan kedua anaknya kepada penggugat sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Menetapkan nafkah kedua anak penggugat yang bernama Anak I dan Anak II, sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Nopember 2009 sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah kedua anak penggugat yang bernama Anak I dan Anak II setiap bulan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat mulai bulan Nopember 2009 sampai kedua anak penggugat dewasa.

- Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider : Jika hakim berpendapat lain, maka penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar penggugat dan tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, dalam rangka mediasi, majelis hakim telah menetapkan penunjukan hakim mediasi Nomor *****/Pdt.G/2009/PA.Tkl tanggal 17 Nopember 2009 atas nama Dra. Kartini Suang sebagai Hakim Mediator.

Bahwa, Hakim mediator telah memberikan Laporan Hasil Mediasi Nomor *****/Pdt.G/2009/PA.Tkl. Tanggal 17 Nopember 2009 yang pada pokoknya proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2009 dinyatakan gagal.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mohon diberi kesempatan pada persidangan berikutnya untuk mengajukan jawaban namun pada persidangan berikutnya tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui persidangan tanggal 15 Desember 2009 maupun melalui relaas panggilan tanggal 12 Januari 2010 dan tanggal 25 Januari 2010.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti tertulis berupa sehelai foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/VIII/20/96

tanggal 4 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar, telah bermeterai cukup, distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis hakim di beri kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi ke satu :saksi I, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah ***** dengan saksi.
- Bahwa saksi mengenal tergugat adalah ***** saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun membina rumah tangga.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama Anak I umur 13 tahun dan Anak II umur 10 tahun.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat setelah menikah awalnya hidup rukun, namun pada tahun 2001 penggugat dan tergugat mulai cekcok.
- Bahwa penyebab percekocokan karena setiap tergugat datang ke rumah penggugat tergugat suka marah dan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal penggugat selalu setia kepada tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat selama rukun tidak setiap hari tinggal bersama sebab tergugat mempunyai 3 (tiga) orang istri dan penggugat adalah istri kedua.
- Bahwa selama rukun tergugat pernah memberi penggugat dan anaknya uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (sertaus ribu rupiah) dalam satu bulan kadang tidak ada.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena keduanya pisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Mei 2008 dan saat itu tergugat kembali menuduh penggugat berselingkuh bahkan tergugat mengatakan tergugat akan kembali bersama penggugat kalau ada dua Tuhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bertengkar tergugat mengatakan kepada penggugat bahwa anak-anak penggugat bukanlah anak tergugat melainkan dari perselingkuhan penggugat dengan laki-laki lain, saksi mengetahui karena tergugat tiga kali menelepon saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak bulan Mei 2008 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anak-anaknya dan selama pisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan kedua anaknya.
- Bahwa saksi tidak berupaya lagi merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi pertama penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi ke dua : Saksi II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ***** penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat adalah suami istri sah sebab penggugat dan tergugat menikah secara baik-baik.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun membina bahtera rumah tangga.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama Anak I umur 13 tahun dan Anak II umur 10 tahun.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini tidak rukun lagi sejak tahun 2001 penggugat dan tergugat mulai cekcok bahkan tergugat pernah memukul penggugat.
- Bahwa penyebab perkecokan karena setiap tergugat datang ke rumah penggugat tergugat suka marah dan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat selama rukun tidak setiap hari tinggal bersama sebab tergugat mempunyai 3 (tiga) orang istri dan penggugat adalah istri kedua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama rukun tergugat pernah memberi penggugat dan anaknya uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam satu bulan kadang tidak ada.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Mei 2008 dan saat itu tergugat kembali menuduh penggugat berselingkuh bahkan tergugat mengatakan tergugat akan kembali bersama penggugat kalau ada dua Tuhan.
- Bahwa pada saat bertengkar tergugat mengatakan kepada penggugat bahwa anak-anak penggugat bukanlah anak tergugat melainkan dari perselingkuhan penggugat dengan laki-laki lain, saksi mengetahui karena tergugat tiga kali menelepon saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak bulan Mei 2008 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anak-anaknya dan selama pisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan kedua anaknya.
- Bahwa saksi tidak berupaya lagi merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi kedua penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan mohon agar pengadilan agama Cq. Majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan lalu majelis hakim telah mendamaikan para pihak yang berperkara untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun namun penggugat tetap berkeras untuk bercerai. Selanjutnya penggugat dan tergugat menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, selanjutnya majelis hakim menetapkan hakim mediator atas nama Dra. Kartini Suang sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor *****/Pdt.G/2009/PA.Tkl tanggal 17 Nopember 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor *****/Pdt.G/2009/PA.Tkl tanggal 17 Nopember 2009 hal mana proses mediasi dinyatakan gagal sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai dan gugatan nafkah lampau serta nafkah anak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yaitu 1. Anak I, umur 13 tahun, 2. Anak II, umur 10 tahun, tidak rukun lagi disebabkan antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perkecokan sejak tahun 2001 disebabkan setiap tergugat kembali ke rumah, tergugat suka marah dan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki, bahkan tergugat sampai hati mengatakan kalau kedua anak penggugat dan tergugat bukanlah anak tergugat. Bahwa puncak perkecokan terjadi pada tanggal 7 Mei 2008 hal mana tergugat kembali menuduh penggugat berselingkuh dan sejak itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak itu pulah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan kedua anaknya. Olehnya itu penggugat menuntut pula nafkah lampau untuk penggugat bersama anaknya sejumlah Rp.1.000.000,- setiap bulan terhitung sejak bulan Mei 2008 hingga bulan Oktober 2009 sehingga jumlahnya 18 bulan X Rp.1.000.000,- = Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) selain itu penggugat menuntut pula nafkah untuk 2 orang anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak I dan Anak II yang masih memerlukan biaya hidup dan pendidikan sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Nopember 2009 hingga kedua anak tersebut dewasa atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat berdiri sendiri. Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut, penggugat memohon agar majelis hakim memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- Menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat.
- Menetapkan nafkah lampau penggugat dan kedua anaknya setiap bulan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung dari bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Oktober 2009, semuanya berjumlah 18 bulan X Rp.1.000.000,- = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Menghukum tergugat membayar nafkah lampau penggugat dan kedua anaknya kepada penggugat sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Menetapkan nafkah kedua anak penggugat yang bernama Anak I dan Anak II, sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Nopember 2009 sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah kedua anak penggugat yang bernama Anak I dan Anak II setiap bulan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat mulai bulan Nopember 2009 sampai kedua anak penggugat dewasa.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider : Jika hakim berpendapat lain, maka penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai penggugat tersebut, tergugat dipersidangan mohon diberi kesempatan mengajukan jawaban pada sidang berikutnya namun pada persidangan berikutnya tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui persidangan tanggal 15 Desember 2009 maupun melalui relaas panggilan tanggal 12 Januari 2010 dan tanggal 25 Januari 2010

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga penggugat dan



tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali disebabkan penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit dirukunkan kembali ? dan apakah benar penggugat berhak menerima nafkah lampau sejak bulan Mei 2008 hingga bulan Oktober 2009 yaitu selama 18 bulan X Rp.1.000.000,- =Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan nafkah dua orang anak sejumlah Rp.500.000,- sejak bulan Nopember 2009 hingga kedua anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak I dan Anak II ?.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa sehelai foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/VIII/20/96 tanggal 4 September 1996 yang telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti P, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing masing bernamasaksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga kedua orang saksi penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat tidak rukun lagi bahkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2008 hingga sekarang.
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat menuduh penggugat selingkuh.
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau selama pisah penggugat tidak menerima nafkah dari tergugat.



- Bahwa kedua orang saksi mengetahui selama rukun tergugat hanya memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya sejumlah Rp.200.000,- atau Rp.100.000,- setiap bulan.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut, hal mana kedua orang saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana harmonis bahkan penggugat dan tergugat telah pisah sejak bulan Mei 2008. Dengan sikap demikian menampakkan kalau rasa kasih sayang, dan rasa saling mencintai antara penggugat dan tergugat telah hilang.

Menimbang, bahwa saksi pada pokoknya tidak berupaya lagi merukunkan penggugat dan tergugat sebab tergugat sudah tidak bersedia untuk tinggal bersama penggugat. Dengan demikian menampakkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak tercipta suasana rukun dan damai.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat kalau rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai.

Menimbang, bahwa tergugat pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir untuk mengajukan jawaban sekaligus bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui persidangan maupun melalui relaas panggilan.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya maksimal untuk merukunkan penggugat dan tergugat melalui kuasanya, namun penggugat di persidangan menyatakan kalau penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai penggugat dihubungkan dengan bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali.



- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2008 hingga sekarang.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan lebih jauh.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah sebab penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2008. Selain itu majelis hakim maupun hakim mediator telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka apabila penggugat dan tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akibatnya akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kemudharatan atas diri penggugat dan tergugat sehingga jalan yang terbaik menurut majelis hakim adalah mengakhiri tali ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, maka penggugat telah berhasil membuktikan dalil – dalil gugatannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa firman Allah SWT. Dalam surat an-Nisa ayat 130

menyebutkan :

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana.

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, penggugat juga mengajukan gugatan tuntutan nafkah lampau sejumlah Rp.1.000.000,- setiap bulan, yaitu mulai bulan Mei 2008 hingga bulan Oktober 2009 dengan jumlah 18 bulan X Rp.1.000.000,- = Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan nafkah lampau penggugat tersebut, tergugat pada persidangan selanjutnya tidak pernah datang untuk mengajukan jawaban atau bantahan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan penggugat mengenai nafkah lampau, penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernamasaksi I dan Basse Dg. Kanang binti Maliang Dg. Bella yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan kalau kedua orang saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat telah pisah sejak bulan Mei 2008 hingga sekarang dan selama pisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya. Bahwa saksi mengetahui kalau selama rukun tergugat hanya memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya sejumlah Rp.100.000,- hingga Rp.200.000,- perbulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tentang nafkah lampau dihungkan dengan keterangan kedua orang saksi penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta bahwa :

- Benar penggugat dan tergugat telah pisah sejak bulan Mei 2008 hingga sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama pisah tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada istri dan anak adalah merupakan kewajiban suami, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tertuang di dalam kitab *i' anatut thalibin* halaman 85 yang selanjutnya majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri dijelaskan :

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap gugatan nafkah lampau penggugat sehingga tidak ada indikasi kalau penggugat nusyuz, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tergugat berkewajiban memberi nafkah lampau kepada penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan kalau penggugat dan tergugat telah pisah selama 18 bulan yaitu sejak bulan Mei 2008 hingga bulan Oktober 2009 hal ini oleh tergugat tidak mengajukan bantahan karena pada persidangan berikutnya tergugat tidak hadir dipersidangan, dengan demikian penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau sejak bulan Mei 2008 hingga Oktober 2009 sebagaimana dalam gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah lampau yang dituntut oleh penggugat yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- perbulan selama 18 bulan dengan jumlah keseluruhan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap besarnya jumlah nafkah lampau oleh tergugat pada persidangan berikutnya tidak hadir untuk mengajukan tanggapan atau bantahan, namun sebelum majelis hakim menetapkan jumlah nafkah lampau yang dibebankan kepada tergugat, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan kemampuan tergugat, hal



mana tergugat bekerja sebagai pengacara yang mana penghasilan tergugat tidak menentu selain itu tergugat juga mempunyai 3 orang istri termasuk penggugat yang harus dinafkahi oleh tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dipersidangan pada pokoknya tidak mengajukan bukti tentang jumlah penghasilan tergugat meskipun kedua orang saksi penggugat menerangkan kalau selama rukun tergugat memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya sejumlah Rp.100.000,- hingga Rp.200.000,- setiap bulan dan hal ini dibenarkan oleh penggugat, sehingga untuk menetapkan jumlah nominal nafkah lampau yang dibebankan kepada tergugat, layak dan bijaksana majelis hakim menetapkan besarnya nafkah lampau secara ex officio berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama 18 bulan yaitu sejak bulan Mei 2008 hingga Oktober 2009 dengan jumlah keseluruhan yaitu Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga mengajukan tuntutan berupa nafkah untuk dua orang anak masing-masing bernama 1. Anak I umur 13 tahun dan 2. Anak II umur 10 tahun hingga keduanya dewasa atau dapat berdiri sendiri sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat telah menyekutui dua orang anak masing-masing 1. Anak I, berumur 13 tahun, 2. Anak II, umur 10 tahun hal mana keduanya lahir setelah pernikahan dan saat ini keduanya tinggal bersama penggugat, selain itu tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap dalil penggugat tentang keberadaan kedua orang anak penggugat dan tergugat, maka sesuai Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, tergugat berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan (hadanah) untuk kedua anak tersebut sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa besarnya tuntutan penggugat untuk nafkah dua orang anak yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak, sementara tergugat dipersidangan tidak mengajukan bantahan/jawaban terhadap dalil gugatan penggugat tentang nafkah dua orang anak tersebut.



Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya nafkah anak yang dibebankan kepada tergugat maka majelis hakim akan mempertimbangkan kemampuan tergugat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 141 huruf (d) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas hal mana tergugat saat ini bekerja sebagai pengacara, namun berdasarkan besarnya tuntutan penggugat tentang nafkah dua orang anak yaitu sejumlah Rp.500.000,- atau Rp.250.000,- setiap anak setiap bulan, hal tersebut menurut majelis dengan mempertimbangkan kalau kedua anak penggugat saat ini membutuhkan biaya pendidikan, sudah layak dibebankan kepada tergugat sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak sebagaimana dalil gugatan penggugat. Olehnya itu dalil gugatan penggugat tentang nafkah dua orang anak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak setiap tahunnya senantiasa mengikuti perkembangan nilai inflasi sehingga untuk memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kedua anak penggugat dan tergugat tersebut, oleh majelis hakim meskipun penggugat tidak menuntut namun secara ex officio menetapkan bahwa nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp.500.000,- perbulan, maka setiap tahunnya nilai tersebut akan bertambah sebesar 10 % setiap tahunnya mengikuti nilai inflasi rupiah.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian.



- Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, Penggugat
- Menetapkan nafkah lampau untuk penggugat dan kedua anaknya sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai bulan Mei 2008 sampai bulan Oktober 2009 dengan jumlah 18 bulan X Rp.200.000,- = Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Menghukum tergugat membayar nafkah lampau penggugat dan kedua anaknya kepada penggugat sebanyak Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Menetapkan nafkah kedua anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak I dan Anak II sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak bulan Nopember 2009 sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah kedua anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak I dan Anak II setiap bulan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat mulai bulan Nopember 2009 dan setiap bulan dengan penyesuaian nilai inflasi sejumlah 10 % setiap tahun sampai kedua anak penggugat dan tergugat dewasa atau dapat berdiri sendiri.
- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2010 M.

bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1431 H. oleh majelis Pengadilan Agama Takalar Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai ketua majelis Dra. Hj.Hasnaya Rasyid, M.H. dan Dra.Hj.Murni Faried M, M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Hasniah, S,H., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Dra.Hj. Hasnaya Rasyid, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Sahrul fahmi, M.H

Dra.Hj. Murni Faried M, M.H.

Panitera Pengganti

Hasniah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Panggilan : Rp. 275.000,-
 3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)